



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 01 Juni 2012

Halaman: 26

Raperda Aturan Merokok Disiapkan

Yutianingsih, Neni Ridarineni

YOGYAKARTA — Masyarakat bakal tidak bisa lagi merokok sembarangan di tempat-tempat umum. Pemerintah Kota Yogyakarta bakal mengenakan sanksi bagi mereka yang kedapatan merokok di ruang publik.

Tahun ini, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta tengah menyiapkan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Larangan Merokok di Tempat Umum. Raperda ini diharapkan akan masuk pada Program Legislasi Daerah 2013.

Menurut Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Tuty Setyowati, Raperda disiapkan untuk lebih melindungi para perokok pasif. Semula, pihaknya hanya menyiapkan aturan merokok di tempat umum tersebut dalam bentuk Peraturan Wali Kota. Namun hal tersebut dirasakan masih kurang sehingga dipilih bentuk Raperda.

"Tidak cukup hanya dengan imbauan, surat edaran atau tempat khusus merokok saja. Tetapi memang dibutuhkan sebuah peraturan yang mengikat," tegasnya, Kamis (31/5).

Diakui, Raperda tersebut disusun bukan untuk melarang orang merokok. Tetapi lebih untuk melindungi para perokok pasif dari bahaya asap rokok. Larangan merokok di Raperda tersebut rencananya hanya akan diberlakukan di tempat umum serta di kantor-kantor lingkungan Pemkot termasuk gedung legislatif, tempat ibadah, sekolah, sarana pelayanan kesehatan, tempat bermain anak, dan tempat perbelanjaan.

Untuk melindungi perokok pasif, pihaknya bersama masyarakat juga telah mendeklarasikan wilayah bebas asap rokok. Tahun ini, ada 20 rukun warga (RW) yang sudah mendeklarasikan diri bebas asap rokok. Hingga 2014 mendatang, seluruh RW di Kota Yogyakarta ditargetkan bisa bebas asap rokok.

Sementara itu, warga, mahasiswa, dan pelajar yang tergabung dalam Quit Tobacco Indonesia (QTI) mendorong DPRD DIY segera mengesahkan Perda Kawasan Tanpa Rokok dengan melakukan aksi di halaman DPRD DIY dalam rangka Peringatan Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Kamis (31/5).

Koordinator QTI Yai Suryoprabandari dalam aksinya mengatakan, Raperda Kawasan Tanpa Rokok harus segera disahkan untuk melindungi perokok pasif dan generasi muda. Menurut dia, Raperda ini bukan melarang bagi perokok, melainkan mengatur kawasan tanpa rokok. ■ ed : yusuf assidiq

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kesehatan			

Yogyakarta, 02 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005